



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 148 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya perubahan penggunaan pakaian dinas harian yaitu pakaian khas daerah sebagai upaya untuk melestarikan dan meningkatkan nilai budaya Daerah sebagai ciri khas budaya serta tradisi Daerah, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tenaga Kontrak adalah tenaga honorer dan tenaga teknis operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dilengkapi atribut-atribut, dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas yang bentuk, model dan waktu pemakaiannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
20. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
21. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu dari luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
22. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.

23. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau tugas teknis.
24. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
25. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
27. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap PNS.
28. Tanda Pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS yang memuat nama unit Perangkat Daerah/ unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari PNS yang bersangkutan.
29. Papan Nama adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS.
30. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis Pakaian Dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.
31. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.
32. Tanda Jasa/Tanda Kehormatan adalah Satya Lencana.
33. Petugas Administrasi adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi.
34. Petugas Operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.
35. Pakaian Dinas Sasirangan yang selanjutnya disebut PDH Sasirangan adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kota Banjarmasin.
36. Pakaian Dinas Adat Banjar yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas Adat adalah Pakaian Dinas yang bernuansa adat dan budaya khas masyarakat Banjarmasin.
37. Pakaian Kebaya adalah Pakaian nasional bagi wanita yang terdiri dari atasan berupa baju yang terbuat dari kain brokat, katun dan sejenisnya dan bawahan yang terbuat dari kain batik ataupun sasirangan.
38. Camat adalah Camat didalam wilayah Kota Banjarmasin.
39. Lurah adalah Lurah didalam wilayah Kota Banjarmasin.
40. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin meliputi:

- a. PDH;
  - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
  - c. PSL;
  - d. PDH Camat dan Lurah;
  - e. PDL Camat dan Lurah;
  - f. PDU Camat dan Lurah;
  - g. Pakaian Seragam KORPRI;
  - h. Pakaian Dinas Adat; dan
  - i. Pakaian Kebaya.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH sasirangan.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan antar ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS pada hari Kamis di minggu kedua, ketiga, keempat dan kelima.
- (1a) PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS pada
  - a. Hari Kartini tanggal 21 April, hanya untuk PNS Pria;
  - b. Hari Jadi Kota Banjarmasin dari tanggal 23 September sampai dengan 30 September; dan
  - c. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Sasirangan lengan panjang/pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam Jabatan Administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan Pejabat Fungsional menggunakan PDH Sasirangan lengan pendek.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Penggunaan Pakaiian Dinas untuk Pimpinan Tinggi dan Administrasi sebagai berikut:
- Senin : PDH warna Khaki
  - Selasa : PDH warna Khaki
  - Rabu : PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap
  - Kamis : PD Adat (minggu pertama) dan PDH Sasirangan (minggu berikutnya)
  - Jumat : PDH Sasirangan
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, maka pakaian pada hari Sabtu menggunakan PDH Sasirangan.
- (3) Bagi wanita yang mengenakan jilbab
- Senin : PDH warna Khaki kerudung kuning mustard tanpa motif
  - Selasa : PDH warna Khaki kerudung kuning mustard tanpa motif
  - Rabu : PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap kerudung pink salem tanpa motif
  - Kamis : PD Adat Banjar (minggu pertama) dan PDH Sasirangan (minggu berikutnya) kerudung menyesuaikan
  - Jumat : PDH Sasirangan kerudung menyesuaikan

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12A**

- (1) Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan PNS pada Hari Kamis di minggu pertama setiap bulan.
- (2) Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 12B**

- (1) Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, digunakan PNS Wanita pada tanggal 21 April.
- (2) Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ketentuan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - b. PDH Sasirangan;
  - c. PD Adat; dan
  - d. Pakaian kebaya.

- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari senin sampai dengan hari rabu.
  - (3a) Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan oleh PPPK pada hari kamis minggu pertama setiap bulan.
  - (3b) Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i digunakan oleh PPPK Wanita pada tanggal 21 April.
  - (4) PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh PPPK pada hari kamis dan jumat.
  - (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH sasirangan pada hari sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
8. Ketentuan huruf b Pasal 14 dihapus dan huruf h diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Tutup kepala/topi;
  - b. Tanda jabatan camat dan tanda jabatan lurah;
  - c. Lencana KORPRI;
  - d. Papan Nama;
  - e. Nama pemerintah daerah kota;
  - f. Lambang daerah kota;
  - g. Tanda pengenal;
  - h. Tanda jasa; dan
  - i. Ikat pinggang.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 16 dihapus dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna emas.
- (8) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah kabupaten/kota.
- (9) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) digunakan di saku/dada sebelah kanan.
- (10) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri dari:
- a. bagian depan:
    1. lambang pemerintah daerah kota;
    2. nama perangkat daerah;
    3. foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki; dan
    4. nama pegawai dan nomor induk pegawai (NIP).
  - b. bagian belakang:
    1. nama pegawai;
    2. nomor induk pegawai (NIP);
    3. jabatan;
    4. golongan darah;
    5. alamat instansi;
    6. tanggal pembuatan; dan
    7. nama, jabatan, tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda pengenal.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui identitas seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2a) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak ulang paling banyak 2 (dua) kali dalam satu nama jabatan.
- (2b) Pencetakan ulang tanda pengenal yang hilang harus melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.
- (2c) Pencetakan ulang tanda pengenal yang rusak harus melampirkan surat keterangan dari pimpinan.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (4) Warna dasar foto pada Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. coklat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. biru untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator;
  - d. hijau untuk Pejabat dalam Jabatan Pengawas;
  - e. orange untuk Pejabat dalam Jabatan Pelaksana;
  - f. abu-abu untuk Pejabat Fungsional; dan
  - g. kuning untuk PPPK.

11. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30A

Penggunaan Pakaian Dinas, Pakaian Dinas Adat, dan Atribut dilaksanakan sejak November Tahun 2023.

12. Ketentuan Lampiran Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 19 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 148

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 148 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANJARMASIN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. Tanda pengenal
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan bahu belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku celana belakang
- p. Sepatu pantofel warna hitam


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



### Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- j. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- k. Tanda pengenal
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan bahu belakang
- n. Saku celana belakang
- o. Sepatu pantofel warna hitam


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tutup saku dalam
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. Tanda pengenalan
- k. Rok panjang
- l. Celana panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah kemeja
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. Tanda pengenal
- k. Rok panjang
- l. Celana panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



### Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tutup saku dalam
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. Tanda pengenalan
- k. Celana panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Sambung baju
- e. Kancing
- f. Kraah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. Tanda pengenal
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Sambungan baju belakang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



### Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Sambung baju
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- i. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- j. Tanda pengenal
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Sambungan baju belakang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- g. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- h. Tanda pengenal
- i. Sambungan bahu belakang
- j. Lengan Panjang
- k. Sepatu pantofel warna hitam


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama pemerintah kota Banjarmasin
- g. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- h. Tanda pengenal
- i. Sambungan bahu belakang
- j. Sepatu pantofel warna hitam


## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan nama
- c. Saku kemeja
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Banjarmasin
- h. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- i. Tanda pengenal
- j. Celana panjang
- k. Sepatu pantofel warna hitam


## 11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan nama
- c. Saku kemeja
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Banjarmasin
- h. Lambang pemerintah kota Banjarmasin
- i. Tanda pengenal
- j. Celana panjang
- k. Sepatu pantofel warna hitam


### 13. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL



#### Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama daerah
- h. Lambang daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Sambungan bahu belakang
- k. Sambungan baju belakang
- l. Sepatu pantofel warna hitam

#### 14. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Sambungan Baju
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama daerah
- h. Lambang daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Sambungan bahu belakang
- k. Sambungan baju belakang
- l. Sepatu pantofel warna hitam

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Kancing
- e. Ikat pinggang
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Saku celana depan
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Lengan
- n. Saku celana belakang
- o. Sepatu pantofel warna hitam


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Kancing
- e. Ikat pinggang
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Saku celana depan
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenalan
- k. Rok panjang
- l. Celana panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Krah Kemeja
- b. Nama kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan camat/lurah
- e. Kancing
- f. Lidah bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenalan
- k. Rok panjang
- l. Celana panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Sambungan baju
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Sambungan baju belakang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Sambungan baju
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Sambungan baju belakang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Kancing
- e. Kraah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama daerah
- h. Lambang daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Sambungan bahu belakang
- k. Sepatu pantofel warna hitam


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama daerah
- h. Lambang daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Sambungan bahu belakang
- k. Sepatu pantofel warna hitam


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama daerah
- h. Lambang daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Celana panjang
- k. Sepatu pantofel warna hitam

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama kemandagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan camat/lurah
- e. Kancing
- f. Kraah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam


## 11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/ LURAH



Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Sambungan baju
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Sambungan baju belakang
- m. Sepatu pantofel warna hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA Hamil CAMAT/LURAH




### Keterangan:

- a. Nama kemendagri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan camat/lurah
- d. Sambungan Baju
- e. Kancing
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenalan
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Sambungan baju belakang
- m. Sepatu pantofel warna hitam

## C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Pet
- b. Lidah bahu
- c. Krah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan camat/lurah
- f. Kancing 5 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambungan baju
- o. Sambungan baju bawah


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Krah rebah
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan camat/lurah
- e. Kancing 5 buah
- f. Saku bawah tertutup
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Celana putih panjang
- l. Sepatu pantofel warna putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- c. Krah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

## D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



#### Keterangan:

- a. Peci hitam
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Sepatu pantofel warna hitam

## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku dalam
- f. Tanda pengenal
- g. Rok panjang/Celana panjang warna biru tua (navy)
- h. Sepatu pantofel warna hitam

### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Peci hitam
- b. Kraah rebah
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Rok panjang/Celana panjang warna biru tua (navy)
- i. Sepatu pantofel warna hitam


4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal
- d. Sambungan baju
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Sambungan bahu
- g. Sambungan baju belakang
- h. Rok panjang/Celana panjang warna biru tua (navy)
- i. Sepatu pantofel warna hitam


## 5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal
- d. Sambungan baju
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Sambungan bahu
- g. Sambungan baju belakang
- h. Sepatu pantofel warna hitam


## 6. PAKAIAN DINAS ADAT BANJAR UNTUK WANITA



### Keterangan:

- a. Jilbab, bagi yang tidak berjilbab menyesuaikan
- b. Baju Getang/Baju Kurung
- c. Pin Baiman (opsional)
- d. Papan Nama
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda pengenalan
- g. Rok Sasirangan
- h. Sepatu pantofel warna hitam

## 7. PAKAIAN DINAS ADAT BANJAR UNTUK PRIA



Keterangan:

- a. Topi Belaung
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda pengenal
- d. Pin Baiman (opsional)
- e. Papan nama
- f. Sabuk kain motif sasirangan
- g. Celana kain warna hitam
- h. Sepatu pantofel warna hitam

## 8. PAKAIAN KEBAYA UNTUK WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Baju Kebaya
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Tanda pengenal
- e. Rok Batik/Rok Sasirangan
- f. Sepatu pantofel warna hitam

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu pantofel warna hitam

## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Celana panjang hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Sepatu pantofel warna hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Celana panjang hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Sepatu pantofel warna hitam

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



#### Keterangan:

- a. Tanda jabatan untuk camat/lurah diletakan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Lidah bahu
- c. Tulisan kemendagri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korpri (dijahit)
- h. Nama daerah (dijahit)
- i. Lambang daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenalan
- k. Celana
- l. Saku celana
- m. Sepatu PDL
- n. Sambungan bahu belakang
- o. Saku belakang


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



### Keterangan:

- a. Tanda jabatan untuk camat/lurah tanda diletakan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Lidah bahu
- c. Tulisan kemendagri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korpri (dijahit)
- h. Nama daerah (dijahit)
- i. Lambang daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenal
- k. Celana
- l. Saku celana
- m. Sepatu PDL
- n. Sambungan bahu belakang
- o. Saku belakang


### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




#### Keterangan:

- a. Tanda jabatan untuk camat/lurah tanda diletakan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Lidah bahu
- c. Tulisan kemendagri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korpri (dijahit)
- h. Nama daerah (dijahit)
- i. Lambang daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenalan
- k. Celana
- l. Saku celana
- m. Sepatu PDL
- n. Sambungan bahu belakang
- o. Saku belakang


b. Mutz PNS golongan III dari samping



c. Mutz PNS golongan II dari samping




d. Mutz PNS golongan I dari samping



#### IV. PET CAMAT DAN LURAH


##### PET UPACARA CAMAT



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita emas

## PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain berwarna hitam
- b. Lambang pemerintah kota Banjarmasin dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita perak



A. CAMAT  
BENTUK BULAT



- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm
- Bahan dasar sinar logam , jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas
- Lambang Garuda Indonesia
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

B. LURAH  
BENTUK BULAT




- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak.
- Lambang Daerah Kota Banjarmasin.
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

VI. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VII. PAPAN NAMA



## VIII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



## IX. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



- a. Lingkaran Logo : Menggambarkan sifat keluasan pikiran tanpa mempunyai batas
- b. Burung Garuda : Menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila
- c. Rantai Emas : Menggambarkan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia
- d. Daun Hijau : Melambangkan kesuburan serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian
- e. Padi : Menggambarkan kejayaan Kementerian
- f. Bintang : Menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian
- g. Perisai Persegi Lima : Melambangkan Jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara
- h. Pita Kementerian : Melambangkan kemakmuran dan kesuburan

### Makna Warna:

- a. Biru Tua : Melambangkan kesetiaan
- b. Emas : Melambangkan kejayaan
- c. Hijau : Melambangkan kesuburan
- d. Merah : Melambangkan keberanian
- e. Putih : Melambangkan kesucian
- f. Transparan : Melambangkan sifat netral
- g. Kuning Emas Biru : Melambangkan kemakmuran dan kesuburan


Makna Kuantitas Objek:

- a. Daun Kapas Berjumlah 17 (Tujuh Belas) Buah : Melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia
- b. Biji Padi Berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Biji : Melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia


X. LAMBANG PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



XI. TANDA PENGENAL BAGIAN DEPAN



BAGIAN BELAKANG



## XII. PIN SATYALANCANA



## XIII. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XV. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XVI. IKAT PINGGANG



XVII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH sasirangan/PD adat/Kebaya	Sesuai dengan baju
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua (navy)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA